

PEMKAB PATI BAKAL PERBAIKI 75 KM JALAN RUSAK DI TAHUN 2025



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/01/image-20250102065939.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bakal memperbaiki sebanyak 75 kilometer jalan rusak pada tahun 2025 ini.

Dana untuk perbaikan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Hasto Utomo mengatakan, pihaknya menargetkan memperbaiki puluhan kilometer jalan di wilayahnya.

Di antaranya yakni Jalan Sukolilo-Prawoto dan Pati-Tlogowungu. Perbaikan dua ruas jalan itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

”Untuk rencana perbaikan jalan 2025 ada DAK di Sukolilo-Prawoto Rp 17 miliar dan Pati-Tlogowungu Rp 4,75 miliar,” kata Hasto, Kamis (2/1/2025).

Sementara perbaikan jalan dengan menggunakan APBD 2025 di antaranya, perbaikan Jalan Tayu-Dukuhseti Yang dialokasikan sebesar Rp 2,2 miliar dan Tlogowungu-Lahar sebesar Rp 1,47 miliar.

Kemudian Jalan Angkatan Lor-Godo (Rp 1,45 miliar), Juwana-Jetak (Rp 1,47 miliar), Jalan Dukuhseti hingga batas Jepara (Rp 1 miliar), Jalan Jaken hingga batas Blora (Rp 1,47 miliar), Jalan Pati-Gabus (Rp 1 miliar) dan Jalan Cengkalsewu-Kudus (Rp 700 juta).

Hasto menjelaskan, puluhan kilometer jalan itu sebagian besar diaspal. Hanya beberapa titik saja yang akan dibeton. Yakni Jalan Sukolilo-Prawoto dan Jalan Angkatan Lor-Godo.

Perbaikan jalan dengan menggunakan DAK rencananya dimulai pada Februari 2025. Sedangkan perbaikan jalan menggunakan APBD 2025 mulai dilaksanakan pada Maret.

”Yang beton Jalan Sukolilo-Prawoto. Kami beton sepanjang 2,5 kilometer dan aspal sepanjang 2,5 kilometer. Sama Jalan Angkatan Lor-Godo kami beton 250 meter. Sisanya aspal,” pungkas Hasto. (Umar Hanafi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/430880/pemkab-pati-bakal-perbaiki-75-km-jalan-rusak-di-tahun-2025?page=1>, “Pemkab Pati Bakal Perbaiki 75 KM Jalan Rusak di Tahun 2025”, tanggal 2 Januari 2025.
2. <https://joglojateng.com/2025/01/02/75-kilometer-jalan-rusak-di-pati-bakal-diperbaiki/>, “75 Kilometer Jalan Rusak di Pati Bakal Diperbaiki”, tanggal 2 Januari 2025.
3. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1040194728124794&id=100064028290065&_rdr, “Pemkab Pati Bakal Perbaiki 75 KM Jalan Rusak di Tahun 2025”, tanggal 2 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bakal memperbaiki sebanyak 75 kilometer jalan rusak pada tahun 2025 ini. Dana untuk perbaikan tersebut bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer